



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 284 TAHUN 2015

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 BERBASIS AKRUAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi dan akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 berbasis akrual, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyusun Laporan Keuangan SKPD/UKPD Tahun 2015 berbasis akrual sesuai standard akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 284 TAHUN 2015
Tanggal 23 Desember 2015

**PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
BERBASIS AKRUAL**

I. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi

1. SKPD/UKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Penyusunan Laporan Operasional SKPD dilakukan berdasarkan bukti transaksi timbulnya hak dan kewajiban serta penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
 - a. Pendapatan LO diakui berdasarkan hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan LO dibuktikan dengan SKPD, SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Jika terdapat pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan diterima di muka maka dilakukan proses penyesuaian (adjustment) pada akhir periode akuntansi untuk mengakui pendapatan tahun berjalan. Jumlah pendapatan LO direkonsiliasi dengan jumlah penerimaan LRA tahun 2015 ditambah jumlah pendapatan tahun 2015 yang masih harus diterima, dikurangi dengan penerimaan pembayaran piutang pendapatan tahun sebelumnya.
 - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Beban pegawai diakui sebesar jumlah pembayaran gaji dan tunjangan selama Tahun Anggaran 2015 ditambah penyesuaian atas gaji dan tunjangan periode tahun 2015 yang belum dibayarkan, dikurangi dengan pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan tahun sebelumnya.

- 2) Beban Barang dan Jasa diakui berdasarkan jumlah pembayaran selama Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan bukti pengeluaran belanja yang sah ditambah penyesuaian atas perolehan barang dan jasa yang belum dibayar serta dikurangi penyesuaian atas belanja yang dibayar di muka (contoh : asuransi dibayar di muka). Jumlah beban barang dan jasa direkonsiliasi dengan jumlah belanja barang dalam LRA ditambah dengan jumlah belanja yang masih harus dibayar, dikurangi jumlah pembayaran utang belanja tahun sebelumnya.
- 3) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset.
- 4) Beban Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan sebesar tingkat kenaikan jumlah penyisihan piutang. Penyisihan piutang dihitung untuk menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, dihitung berdasarkan umur piutang dikalikan dengan presentase kemungkinan tidak tertagihannya piutang.

4. Penyusunan Neraca :

- a. Penyajian saldo akun-akun neraca merupakan akumulasi saldo awal tahun berjalan ditambah dengan mutasi selama tahun berjalan. Seluruh saldo akun neraca dilengkapi dengan rincian dan setiap mutasi didukung dengan bukti transaksi yang sah.
- b. Akun piutang disajikan sebesar nilai piutang bruto sesuai dengan SKPD/SKRD/Bukti Lainnya yang dapat dipersamakan, dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
- c. Aset Tetap disajikan sebesar nilai perolehan aset, didukung dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.
- d. Akun belanja dibayar di muka dan akun belanja yang masih harus dibayar, disajikan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan beban periode berjalan.
- e. Pendapatan diterima di muka disajikan sesuai dengan bukti penerimaan dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan penerimaan yang menjadi pendapatan pada periode berjalan.
- f. Utang diakui sebesar kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

P
H

- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; b) perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap; dan
 - 4) Ekuitas akhir.
- d. Dampak kumulatif akumulasi penyusutan dan penyisihan piutang tak tertagih sampai dengan per 31 Desember 2014 diakui sebagai koreksi yang mengurangi nilai ekuitas sebagai dampak penerapan akrual basis.
6. SKPD/UKPD menyusun' Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
 7. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi penggabung.
- II. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung**
1. Entitas akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas laporan keuangan entitas akuntansi dibawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dijadikan sebagai laporan keuangan entitas akuntansi penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2015 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. Entitas Akuntansi Penggabung menyusun catatan atas laporan keuangan secara lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

III. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsolidasi atas laporan keuangan entitas akuntansi penggabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 untuk disampaikan kepada BPK-RI.
2. Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

